



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 113/ Pid.B / 2014/ PN.Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama Lengkap :	ANUNG JOKO KUSWORO TRIRAHARJO ;
	Tempat Lahir :	Bengkulu ;
	Umur/Tanggal Lahir :	35 Tahun / 22 Pebruari 1979 ;
	Jenis Kelamin :	Laki-laki.
	Kebangsaan :	Indonesia.
	Tempat Tinggal :	Desa Huta Bulu Mejan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ;
	Agama :	Kristen Protestan ;
	Pekerjaan :	Wiraswasta ;
	Pendidikan :	SMA ;

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 20 Februari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP. Kap/20/II/2014/Reskrim tanggal 20 Februari 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tertanggal 21 Februari 2014 Nomor : SP.Han/17/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Balige tertanggal 11 Maret 2014, Nomor : PRIN-243/N.2.27/Ep.1/03/2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 17 April 2014 Nomor : PRINT- 345/N.2.2.7/Ep.2/04/2014, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 30 April 2014 Nomor : 128/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 20 Mei 2014 Nomor : 128/SPP.II/Pen.Pid/2014/PN.Blg sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANUNG JOKO KUSWORO TRIRAHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa **ANUNG JOKO KUSWORO TRIRAHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pasal 303” dalam dakwaan subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANUNG JOKO KUSWORO** TRIRAHARJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna hitam dengan nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola, dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang seingan-ringannya dengan alasan oleh karena :

1. Terdakwa menyatakan bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa selaku kepala rumah tangga dan mempunyai tanggungan istri dan anak-anak.

Menimbang, bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun demikian tetap meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANUNG JOKO KUSWORO TRIRAHARJO, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, bertempat Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 Wib, PRIMA SUBRATA, Amd, saksi A. SAFAWI HARAHAP (Anggota Polri Polres Toba Samosir) Kamis, di kedai tuak milik GUTI SIAHAAN yang beralamat Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Tobasa melakukan penangkapan terhadap saksi TIMBUL PARDEDE (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa TIMBUL PARDEDE memasang judi bola kepada Terdakwa, kemudian saksi-saksi mencari Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir serta menemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1(Satu) unit handphone merk nokia X2 warna hitam dengan nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola dan uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 12 (dua belas) lembar, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Toba Samosir berikut barang bukti.
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi bola tersebut yaitu setiap ada pertandingan sepak bola luar negeri antar klub maka marga Siregar (DPO), dimana marga Siregar tersebut pada kontak handphone Terdakwa bernama Regar bl dengan nomor panggil 087868216620 mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa : contoh pada kotak masuk handphone Terdakwa yang dikirimkan oleh marga siregar tersebut "uefa liga 1/4-valencia P, k 1/2 benfica, -1/4 salzburg P ..... dst, setelah pasangan judi bola Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terima, maka Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada para pemasang seperti TIMBUL PARDEDE, marga Kalit (DPO), maka pemasang tersebut memilih nama clup sepak bola yang diperkirakan menang pada saat pertandingan dengan dicantumkan besar taruhannya contohnya Valencia 100 yang diartikan "sipemasang memilih club sepak bola yang diperkirakan menang dengan besar taruhan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)" setelah pasangan judi bola Terdakwa terima melalui pesan singkat dan Terdakwa membalasnya kepada pemasang dengan mengirimkan kembali pasangan tersebut ditambah kata "ok" namun uang dari besar pasangan tersebut belum Terdakwa terima menunggu pertandingan yang dipasang selesai lalu melakukan perhitungan menang atau kalah, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada marga siregar melalui pesan singkat dan sebagai balasannya marga siregar membalas dengan kata "ok" juga, dan Menentukan pemenang dalam judi bola yang Terdakwa lakukan adalah jika sipemasang memilih nama clup sepak luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasangnya, dan dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh Bandar pada pasaran judi bola maka sipemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama clup sepak bola yang dipilih oleh sipemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka sipemasang kalah, contohnya pasaran judi bola ANZHI 1/4-GENK P .....dst diartikan ANZHI dan GENK adalah nama clup sepak bola, dimana clup ANZHI dipoor (point  $\frac{1}{4}$ ), jika sipemasang memasang taruhan sebesar 100 pada clup ANZHI dengan tulisan pada taruhan judi bola ANZHI 100 diartikan pasangan untuk clup ANZHI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu), jika dari hasil pertandingan kedua clup tersebut dimenangkan oleh ANZHI dengan skor 1-0, 2-0, 2-1, 2-3 ...dst maka sipemasang menang penuh Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika pertandingan seri dengan skor 0-0, 1-1, 2-2 ...dst, maka sipemasang menang setengah dari dari besar taruhannya karena dari pasaran judi bola mendapat poor (point)  $\frac{1}{4}$  maka kemenangan dari sipemasang adalah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 100.000,- = \text{Rp } 50.000,-$  (lima puluh ribu), dan jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh clup GENK dengan skor 0-1, 0-2, 1-2, 2-3 ...dst maka sipemasang kalah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola setiap putarannya antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan angka-angka tebakan judi bola Terdakwa mendapatkan 5 % (lima persen ) dari kemenangan sebagai upah Terdakwa yang Terdakwa potong langsung sebelum menyetorkan kepada marga siregar, jika mengalami kekalahan maka Terdakwa tidak mendapatkan untung/upah
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANUNG JOKO KUSWORO TRIRAHARJO, **pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 Wib, PRIMA SUBRATA, Amd, saksi A. SAFAWI HARAHAHAP (Anggota Polri Polres Toba Samosir) Kamis, di kedai tuak milik GUTI SIAHAAN yang beralamat Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Tobasa melakukan penangkapan terhadap saksi TIMBUL PARDEDE (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa TIMBUL PARDEDE memasang judi bola kepada Terdakwa, kemudian saksi-saksi mencari Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir serta menemukan dari Terdakwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit handphone merk nokia X2 warna hitam dengan nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 12 (dua belas) lembar, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Toba Samosir berikut barang bukti.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi bola tersebut yaitu setiap ada pertandingan sepak bola luar negeri antar klub maka marga siregar (DPO), dimana marga siregar tersebut pada kontak handphone Terdakwa bernama Regar bl dengan nomor panggil 087868216620 mengirimkan pasaran judi bola kepada Terdakwa : contoh pada kotak masuk handphone Terdakwa yang dikirimkan oleh marga siregar tersebut “uefa liga 1/4-valencia P, k 1/2 benfica, -1/4 salzburg P ..... dst, setelah pasangan judi bola Terdakwa terima, maka Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada para pemasang seperti TIMBUL PARDEDE, marga Kalit (DPO), maka pemasang tersebut memilih nama clup sepak bola yang diperkirakan menang pada saat pertandingan dengan dicantumkan besar taruhannya contohnya Valencia 100 yang diartikan “sipemasang memilih club sepak bola yang diperkirakan menang dengan besar taruhan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” setelah pasangan judi bola Terdakwa terima melalui pesan singkat dan Terdakwa membalasnya kepada pemasang dengan mengirimkan kembali pasangan tersebut ditambah kata “ok” namun uang dari besar pasangan tersebut belum Terdakwa terima menunggu pertandingan yang dipasang selesai lalu melakukan perhitungan menang atau kalah, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada marga siregar melalui pesan singkat dan sebagai balasannya marga siregar membalas dengan kata “ok” juga, dan Menentukan pemenang dalam judi bola yang Terdakwa lakukan adalah jika sipemasang memilih nama clup sepak luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasangnya, dan dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh Bandar pada pasaran judi bola maka sipemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama clup sepak bola yang dipilih oleh sipemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka sipemasang kalah, contohnya pasaran judi bola ANZHI 1/4-GENK P .....dst diartikan ANZHI dan GENK adalah nama clup sepak bola, dimana clup ANZHI dipoor (point 1/4), jika sipemasang memasang taruhan sebesar 100 pada clup ANZHI dengan tulisan pada taruhan judi bola ANZHI 100 diartikan pasangan untuk clup ANZHI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu), jika dari hasil pertandingan kedua clup tersebut dimenangkan oleh ANZHI dengan skor 1-0, 2-0, 2-1, 2-3 ...dst maka sipemasang menang penuh Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) jika pertandingan seri dengan skor 0-0, 1-1, 2-2 ...dst, maka sipemasang menang setengah dari dari besar taruhannya karena dari pasaran judi bola mendapat poor (point) 1/4 maka kemenangan dari sipemasang adalah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 50.000,-$  (lima puluh ribu), dan jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh clup GENK dengan skor 0-1, 0-2, 1-2, 2-3 ...dst maka sipemasang kalah.

- Bahwa omset Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola setiap putarannya antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan angka-angka tebakan judi bola Terdakwa mendapatkan 5 % (lima persen) dari kemenangan sebagai upah Terdakwa yang Terdakwa potong langsung sebelum menyetorkan kepada marga siregar, jika mengalami kekalahan maka Terdakwa tidak mendapatkan untung/upah.
- Bahwa Terdakwa bermain judi bola tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna hitam dengan nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola.
- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PRIMA SUBRATA, A.Md.** memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada pemeriksaan Polisi sudah benar semuanya.
- Bahwa yang diperbuat oleh Terdakwa sehingga dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tebak scor hasil pertandingan bola di liga-liga Eropa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi dan teman saksi Briptu. A. Safawi Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa menerima pasangan judi bola dengan taruhan sejumlah uang dari saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.30 WIB di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa barang yang saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek X2 warna hitam dengan nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola dan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang pasangan judi bola yang belum Terdakwa setorkan ke marga Siregar.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut setiap ada pertandingan sepak bola luar negeri antar klub ada seorang laki-laki yang sudah lama dikenal oleh Terdakwa bermarga siregar (DPO), dimana marga siregar tersebut pada kontak handphone Terdakwa bernama Regar BL dengan nomor panggil 087868216620 mengirimkan pasaran judi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola ke kotak masuk handphone Terdakwa : seperti “uefa liga 1/4-valencia P, k 1/2 benfica, -1/4 salzburg P ..... dst, setelah pasangan judi bola Terdakwa terima, maka Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada para pemasang seperti Timbul Pardede Als Pak Wawan maka Timbul Pardede Als Pak Wawan memilih nama club sepak bola yang diperkirakan menang pada saat pertandingan dengan dicantumkan besar taruhannya contohnya “Valencia 100” yang diartikan Timbul Pardede Als Pak Wawan memilih club sepak bola yang diperkirakan menang dengan besar taruhan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” setelah pasangan judi bola Terdakwa terima melalui pesan singkat dan Terdakwa membalasnya kepada pemasang dengan mengirimkan kembali pasangan tersebut ditambah kata “ok” namun uang dari besar pasangan tersebut belum Terdakwa terima menunggu pertandingan yang dipasang selesai lalu melakukan perhitungan menang atau kalah, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pasangan judi bola tersebut kepada marga siregar melalui pesan singkat dan sebagai balasannya marga Siregar melalui pesan singkat dan sebagai balasannya marga Siregar membalas dengan kata “ok” juga menandakan taruhan judi bola sah.

- Bahwa berawal pada hari Kamis langgal 20 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 Wib, saya bersama anggota sat reskrim Polres Tobasa mendapat informasi dan juga setelah terlebih dahulu tertangkap TIMBUL PARDEDE bahwa ANUNG JOKO KUSWORO melakukan perjudian jenis judi bola didalam rumahnya. kamipun langsung menuju tempat tinggalnya dan sesuai petunjuk dari TIMBUL PARDEDE kami melakukan penangkapan terhadap ANUNG JOKO KUSWORO, dari tangannya kami mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dengan nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola dan uang tunai sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu) sebanyak 12 (dua belas) lembar, pada saat diinterogasi ANUNG JOKO KUSWORO sudah lama melakukan perjudian judi bola dan menyeter hasil penjualan judi bola kepada seseorang marga siregar yang beralamat di Medan, atas penangkapan tersebut kami membawa tersangka dan berikut barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berhubungan dengan perjudian jenis judi bola ke Kantor Polisi Polres Tobasa guna proses hukum.

- Bahwa menentukan pemenang dalam judi bola yang Terdakwa lakukan adalah jika sipemasang memilih nama club sepak luar negeri yang akan bertanding dengan besar taruhan uang yang dipasangnya, dan dari pertandingan yang dipilihnya menang ditambah atau kurang poor (point) yang dibuat oleh Bandar pada pasaran judi bola maka sipemasang dinyatakan menang dan sebaliknya jika nama clup sepak bola yang dipilih oleh sipemasang kalah maka setelah ditambah atau dikurang poor (point) pada pasaran judi bola maka sipemasang kalah, contohnya pasaran judi bola ANZHI 1/4-GENK P .....dst diartikan ANZHI dan GENK adalah nama clup sepak bola, dimana clup ANZHI dipoor (point  $\frac{1}{4}$ ), jika sipemasang memasang taruhan sebesar 100 pada clup ANZHI dengan tulisan pada taruhan judi bola ANZHI 100 diartikan pasangan untuk clup ANZHI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu), jika dari hasil pertandingan kedua clup tersebut dimenangkan oleh ANZHI dengan skor 1-0, 2-0, 2-1, 2-3 ...dst maka sipemasang menang penuh Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika pertandingan seri dengan skor 0-0, 1-1, 2-2 ...dst, maka sipemasang menang setengah dari dari besar taruhannya karena dari pasaran judi bola mendapat poor (point)  $\frac{1}{4}$  maka kemenangan dari sipemasang adalah  $\frac{1}{2} \times$  Rp. 100.000,- = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dan jika pertandingan tersebut dimenangkan oleh clup GENK dengan skor 0-1, 0-2, 1-2, 2-3 ...dst maka sipemasang kalah.
- Bahwa setelah menanyakan kepada Terdakwa adapun omsetb Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola setiap putaranya antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rpiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan angka-angka tebakkan judi bola Terdakwa mendapatkan 5 % dari kemenangan sebagai upah yang langsung dipotong pada saat akan menyetorkan ke marga Siregar, jika mengalami kekalahan maka Terdakwa tidak mendapatkan untung/upah, dan untuk untung yang didapat dari perjudian jenis judi bola tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah biaya sehari-hari dan membeli rokok.
- Bahwa perjudian jenis bola yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Januari 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap permainan Terdakwa berharap untuk menang agar mendapatkan persenan dari marga Siregar.
- Bahwa untuk mengetahui kapan dan nama club sepak bola yang akan dipertandingkan adalah dari surat kabar dan televisi dan juga pasara bola yang dikirimkan oleh maga Siregar maka dari situ Terdakwa bisa mengetahuinya nama club yang akan bertanding dan pelaksanaan pertandingan tersebut pada televisi kabel dalam siaran luar negeri bernama Tv Sport.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi bola dimana para pemasang melakukannya didalam rumahnya yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian dari informasi masyarakat bahwa ada melakukan perjudian tebak secor bola kaki dengan ciri-ciri Terdakwa berada di depan BRI cabang Balige di Balige dan setelah mendapat perintah lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa bandar dari permainan judi bola itu ada di Medan tetapi perantaraanya adalah melalui Terdakwa di Balige.
- Bahwa bandar judi bola tersebut belum tertangkap sampai sekarang ini akan tetapi sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian bola tersebut.
- Bahwa permainan judi bola tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa tetapi hanya merupakan iseng-iseng.
- Bahwa permainan judi bola yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan keahlian tetapi merupakan untung-untungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **A. SAFAWI HARAHAP**, yang keterangannya di bacakan dipersidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekannya bernama Prima Subrata A.Md atas Terdakwa Anung Joko Kusworo Triharjo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wlb di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada setiap ada pertandingan sepak bola di Liga-Liga Eropa maka marga Siregar yang berada di Medan mengirimkan kepada Terdakwa pasaran Judi Bola sebagai contoh pada kotak masuk Handphone Terdakwa yang dikirimkan marga Siregar itu "UEFA Liga 1/4 -Valencia P,k 1/2 Benfica-1/4 Salzburg P... tst setelah pasangan judi bola diterima Terdakwa maka Terdakwa mengirimkan kepada para pemasang yaitu Timbul Pardede Marga Simanungkalit maka pemasang memilih nama-nama club sepak bola yang diperkirakan menang dengan mencantumkan besar taruhan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerma pesan singkat (SMS) dan Terdakwa membalasnya kepada pemasang dengan mengirimkan kembali pasangan tersebut dengan menanmbah kata " OK" namun uangnya belum sampai kepada Terdakwa menunggu hadir pertandingan keluar dan setelah keluar hasil pertandingan lalu diadakan perhitungan setelah diketahui yang kalah dan yang menang.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain judi bola dari informasi masyarakat bahwa ada melakukan perjudian di tebak secor bola kaki dengan ciri-ciri Terdakwa berada di depan BRI cabang Balige di Balige dan setelah mendapat perintah lalu kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang disita saksi dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek X2 warna hitam dengan Nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola dan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
- Bahwa bandar judi bola tersebut berada di Medan tetapi perantaraanya adalah melalui Terdakwa di Balige.
- Bahwa bandar judi bola Belum tertangkap sampai sekarang akan tetapi sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi bola ditentukan kalau skor pertandingan antara satu club dengan club lawannya menang dimana club yang dipegang yang menebak menang poin dari club yang dipegang bandar, tetapi kalau ada yang dipoin hal itu tergantung kesepakatan antara Bandar dengan si pemasang taruhan.
- Bahwa permainan judi bola yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa permainan judi bola tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, hanya merupakan iseng-iseng saja.
- Bahwa perjudian bola yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan keahlian tetapi merupakan untung-untungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi **TIMBUL PARDEDE Als PAK WAWAN**, memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan Polisi sudah benar semuanya.
- Bahwa yang diperbuat oleh Terdakwa sehingga dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana perjudian tebak skor hasil pertandingan bola di liga-liga Eropa.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Rindu Rajagukguk yaitu melakukan perjudian jenis taruhan judi bola.
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkap terhadap sdr. Rindu Rajagukguk lalu terhadap saksi selanjutnya terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Rindu Rajagukguk dalam perjudian jenis bola pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 pada saat dikedai milik sdr. Rindu Rajagukguk yang saat itu sdr. Rindu Rajagukguk menanyakan kepada saksi “ Apakah ada yang saksi ketahui pasaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

judi bola"? dan saksi menjawab "Ada", sehingga sore harinya saksi mengirimkan pesan singkat pada Terdakwa untuk meminta pasaran judi bola dan Terdakwa segera mengirimkan pasaran judi bola tersebut. Dan selanjutnya saksi mengirimkan pasaran judi bola tersebut kepada sdr. Rindu Rajagukguk melalui pesan singkat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sdr. Rindu Rajagukguk menerima pasaran judi bola dari saksi dan mengirimkan pasangan judi bola kepada saksi dan juga terhadap Terdakwa, saksi tidak mengetahui dimana sdr. Rindu Rajagukguk mengirimkan pasaran judi bola kepada saksi dan dimana sdr. Rindu Rajagukguk menerima pasangan judi bola dari saksi karena pada saat dilakukan penangkapan kami ditempat yang terpisah.
- Bahwa cara pembayaran dan penyetoran uang hasil pasangan judi bola itu adalah antara saksi dengan sdr. Rindu Rajagukguk belum ada proses penyetoran uang hasil pasangan judi bola, akan tetapi pada pasangan judi bola yang dikirimkan oleh sdr. Rindu Rajagukguk kepada saksi sebesar AC MILAN 500 dapat diartikan sdr. Rindu Rajagukguk memasang dengan memilih nama klub sepak bola AC MILAN dengan besar taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pasangan sdr. Rindu Rajagukguk kalah dan belum dibayarkannya kepada saksi dan untuk antara Saksi dengan Terdakwa adalah setelah sdr. Rindu Rajagukguk memasang pasangan judi bola dengan AC MILAN 500, maka saksi mengirimkan pasangan tersebut kepada Terdakwa namun tidak AC MILAN 500 akan tetapi AC MILAN 300 artinya pasangan yang dikirimkan sdr. Rindu Rajagukguk untuk nama klub sepak bola AC MILAN kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi mengirim pasangan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan untuk Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) lagi saksi tahan, maka dalam judi bola periode tersebut saksi mengalami keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang yang harus saksi terima dari sdr. Rindu Rajagukguk adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang harus saksi setorkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun kemenangan tersebut belum saksi terima.

- Bahwa Bandar dari permainan judi bola tersebut berada di Medan tetapi perantaraanya adalah melalui Terdakwa di Balige.
- Bahwa bandar judi bola tersebut belum tertangkap sampai sekarang akan tetapi sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Rindu Rajaguguk dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian bola.
- Bahwa permainan judi bola bukan merupakan mata pencaharian tetapi hanya merupakan iseng-iseng.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak merupakan keahlian tetapi merupakan untung-untungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan diwaktu pemeriksaan Polisi sudah benar semuanya.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan dipersidangan karena melakukan perjudian jenis tebak-tebak scor hasil pertandingan bola di liga-liga Eropa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bola melauai Handphone tetapi Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian bola adalah Terdakwa bersama dengan sdr. Rindu Rajaguguk adalah pertama kali jika ada pertandingan klub sepak bola luar negeri yang akan bertanding maka Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirimkan pasaran judi bola kepada saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan melalui pesan singkat dengan nomor panggil 085206157685, setelah pasaran judi bola tersebut Terdakwa terima melalui nomor handphone Terdakwa 081375829788 lalu Timbul Pardede Als Pak Wawan mengeditnya dan meneruskannya kepada handphone milik sdr. Rindu Rajagukguk dengan nomor panggil 085370198070, sebelum waktu yang ditentukan habis dalam pasaran judi bola sdr. Rindu Rajagukguk mengirimkan pasaran judi bola yang dipilihnya beserta besar uang yang ditaruhkan, setelah pasangan judi bola telah Terdakwa terima dari sdr. Rindu Rajagukguk selanjutnya saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan meneruskan pasangan tersebut ke handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan kata “ok” menandakan pasangan judi bola dengan taruhan uang sah dan tinggal menunggu pertandingan tersebut berlangsung dan saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan juga mengirimkan pesan singkat kepada sdr. Rindu Rajagukguk berisikan “ok “.

- Bahwa cara pembayaran dan penyetoran uang hasil pasangan judi bola antara saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan dengan sdr. Rindu Rajagukguk belum ada proses penyetoran uang hasil pasangan judi bola, akan tetapi pada pasangan judi bola yang dikirimkan oleh sdr. Rindu Rajagukguk kepada Timbul Pardede Als Pak Wawan sebesar AC MILAN 500 dapat diartikan sdr. Rindu Rajagukguk memasang dengan memilih nama klub sepak bola AC MILAN dengan besar taruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pasangan sdr. Rindu Rajagukguk kalah dan belum dibayarkannya kepada saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan dan untuk antara saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan dengan Terdakwa adalah setelah sdr. Rindu Rajagukguk memasang pasangan judi bola dengan AC MILAN 500, maka saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan mengirimkan pasangan tersebut kepada Terdakwa namun tidak AC MILAN 500 akan tetapi AC MILAN 300 artinya pasangan yang dikirimkan sdr. Rindu Rajagukguk untuk nama klub sepak bola AC MILAN kepada saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan mengirim pasangan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi tahan oleh saksi Timbul Pardede



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pak Wawan, maka dalam judi bola periode tersebut saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan mengalami keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang harus diterima saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan dari sdr, Rindu Rajagukguk adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang harus setorkan saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan kepada Terdakwa adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun kemenangan tersebut belum diterima oleh saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian itu.
- Bahwa permainan judi bola bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa tetapi hanya merupakan iseng-iseng.
- Bahwa Terdakwa tahu permainan judi dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan keahlian tetapi merupakan pekerjaan untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Tobasa karena Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa barang-barang yang disita saksi dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek X2 warna hitam dengan Nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola dan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek X2 warna hitam dengan Nomor panggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola dan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan 12 (dua belas) lembar pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).

- Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi bola ditentukan kalau skor pertandingan antara satu club dengan club lawannya menang dimana club yang dipegang yang menebak menang poin dari club yang dipegang bandar, tetapi kalau ada yang dipoin hal itu tergantung kesepakatan antara Bandar dengan si pemasang taruhan.
- Bahwa permainan judi bola yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa permainan judi bola tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, hanya merupakan iseng-iseng saja.
- Bahwa perjudian bola yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan keahlian tetapi merupakan untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bola tersebut tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering melakukan permainan judi bola dan dalam melakukan permainan judi bola tersebut Terdakwa mengaku hanya sekedar iseng-iseng saja karena untuk mengisi waktu luang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi bola ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Melanggar dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiar : Melanggar dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat Izin ;
3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **ANUNG JOKO KUSWORO TRIRAHARJO**, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan

20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "*Barang Siapa*", telah terpenuhi ;

### Ad. 2 Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat izin dengan artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak berhak melakukan suatu perbuatan tersebut dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi PRIMA SUBRATA, Amd bersama dengan saksi A. SAFAWI HARAHAH pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang diketahuinya Terdakwa sedang melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan yang tidak mendapat izin dari instansi manapun yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan "**Tanpa mendapat izin**" sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh saksi PRIMA SUBRATA, Amd bersama dengan saksi A. SAFAWI HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 19.30 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang diketahuinya Terdakwa sedang melakukan suatu permainan judi bola dengan sistim taruhan, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian bola dengan cara jika ada pertandingan klub sepak bola luar negeri yang akan bertanding maka Terdakwa mengirimkan pasaran judi bola kepada saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan melalui pesan singkat dengan nomor panggil 085206157685, setelah pasaran judi bola tersebut Terdakwa terima melalui nomor handphone Terdakwa 081375829788 lalu Timbul Pardede Als Pak Wawan mengeditnya dan meneruskannya kepada handphone milik sdr. Rindu Rajagukguk dengan nomor panggil 085370198070, sebelum waktu yang ditentukan habis dalam pasaran judi bola sdr. Rindu Rajagukguk mengirimkan pasaran judi bola yang dipilihnya beserta besar uang yang ditaruhkan, setelah pasangan judi bola telah Terdakwa terima dari sdr. Rindu Rajagukguk selanjutnya saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan meneruskan pasangan tersebut ke handphone milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalasnya dengan kata "ok" menandakan pasangan judi bola dengan taruhan uang sah dan tinggal menunggu pertandingan tersebut berlangsung dan saksi Timbul Pardede Als Pak Wawan juga mengirimkan pesan singkat kepada sdr. Rindu Rajagukguk berisikan "ok ", maka menandakan pasangan judi bola dan taruhan uang tersebut sudah sah dan tinggal menunggu pertandingan tersebut berlangsung, dan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan oleh karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saja untuk mengisi waktu luang yang tujuannya hanya untuk menang dan mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa *dengan Sengaja menawarkan* atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut *serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada umum atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu karena pada saat Terdakwa ditangkap tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng untuk mengisi waktu luang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Izin ;
3. Mempertgunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan Subsidaire tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa dan 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidair, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair ;

### **Ad.3. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan Pasal 303.**

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya “*hazardspel*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang masuk “*hazardspel*” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain ;

Menimbang, bahwa mengambil kembali uraian fakta-fakta hukum pada point 3 dalam dakwaan primair diatas berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja dan Terdakwa melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan oleh karena saat itu Terdakwa hanya sekedar iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi bola dengan sistim taruhan, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “***Dengan tanpa hak menggunakan kesempatan main judi***” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam

### **Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian.

#### Hal-Hal Yang Meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini menunjuk semua yang terjadi dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANUNG JOKO KUSWORD TRIRAHARJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ANUNG JOKO KUSWORD TRIRAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi"**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia X2 warna hitam dengan nomor panggil 085206157685 dimana pada kotak masuk dan kotak terkirim terdapat pasangan judi bola, dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dirampas untuk Negara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu, tanggal 18 Juni 2014** oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**  
**S.H.,M.H.**

**ASRARUDDIN ANWAR,**

**RIBKA NOVITA BONTONG S.H.**

Panitera Pengganti,

**ASER LIMBONG, S.H.**